



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya kelautan dan perikanan memiliki potensi yang besar dan dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan dalam rangka menumbuhkan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di wilayah perairan laut;
 - b. bahwa sebagian besar wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas wilayah perairan laut, dengan beragam sumber daya kelautan dan perikanan yang potensial, sehingga perlu disusun pedoman pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan agar dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha kelautan dan perikanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 414, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 414, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 414, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6809);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 6853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
17. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2021 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 776);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha danatau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 746);
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 776) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 968);
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (2-55/2024);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daeran Nomor 205).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran dan dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
9. Sumber Daya Perikanan adalah semua komponen yang dibutuhkan untuk kegiatan perikanan, seperti ikan, sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan.
10. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

11. Berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan kelautan dan perikanan.
12. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
16. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari.
17. Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu pelaku usaha dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
18. Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
19. Sumber daya ikan adalah adalah potensi semua jenis ikan.
20. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
21. Perikanan Tangkap adalah kegiatan penangkapan ikan dan organisme air lainnya di dalam air, seperti di laut, sungai dan danau, dan badan air lainnya.
22. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
23. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
24. Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan—pertumbuhan ekonomi nasional.

25. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia maupun di Laut Lepas.
26. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
27. Pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan atau perlakuan dari bahan baku sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
28. Pemasaran adalah rangkaian kegiatan memasarkan mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan sampai kepada konsumen.
29. Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi—dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan-kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi—terhadap dokumen yang terkait.
30. Biofarmakologi adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan atau perekayasa biota/organisme untuk keperluan farmasi.
31. Bioteknologi adalah seperangkat teknologi yang mengadaptasi dan memodifikasi organisme biologis, proses, produk, dan sistem yang ditemukan di alam untuk tujuan memproduksi barang dan jasa.
32. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
33. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
34. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum.
35. Masyarakat tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisional dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
36. Masyarakat adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber daya Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

37. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
38. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan Laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
39. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.
40. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
41. Zonasi Kawasan konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, nonhayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan.
42. Rencana pengelolaan kawasan konservasi adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi.
43. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan tempat kegiatan batas-batas pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
44. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi yang selanjutnya disingkat SIUPKK adalah izin tertulis yang harus dimiliki Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan Pariwisata Alam Perairan, Pembudidayaan Ikan, dan kegiatan lain di Kawasan Konservasi yang bersifat menetap di Kawasan Konservasi.
45. Komoditas Strategis Kelautan dan Perikanan adalah hasil kelautan dan perikanan di daerah yang memiliki nilai penting bagi perekonomian dan pasar domestik maupun internasional.
46. Nelayan Kecil adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan yang tepat;
- c. kemanfaatan;
- d. kepastian hukum;
- e. daya guna dan hasil guna;
- f. pemerataan dan keadilan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keterbukaan;
- j. efisiensi;
- k. pengakuan terhadap kearifan lokal;
- l. kemitraan; dan
- m. kelestarian yang berkelanjutan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai Pedoman dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan agar dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. menciptakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan berkeadilan;
 - c. mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
 - d. mengimplementasikan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara partisipatif dan berkelanjutan;
 - e. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi ekosistem guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. mewujudkan pemanfaatan sumber daya perikanan dan ekosistemnya secara berkelanjutan

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan pengelolaan;
- b. kewenangan Daerah Provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut;
- c. pengelolaan perikanan tangkap;
- d. pengelolaan perikanan budi daya;
- e. pengolahan, pemasaran, jaminan Mutu dan keamanan hasil perikanan;

- f. perlindungan dan pemberdayaan;
- g. perizinan;
- h. konservasi ekosistem laut;
- i. pelaporan, data dan informasi kelautan dan perikanan;
- j. pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. kerja sama dan kemitraan;
- m. pembiayaan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. sanksi administratif.

BAB II PERENCANAAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan di Daerah meliputi:
 - a. perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan;
 - b. perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola daerah.
- (2) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. Perencanaan Pengelolaan Sumber daya Kelautan; dan
 - c. Perencanaan Pengelolaan Sumber daya Ikan.
- (3) Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. Rencana Zonasi Kawasan Konservasi; dan
 - b. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI WILAYAH LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Daerah Provinsi berwenang melaksanakan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Laut.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (3) Pengelolaan sumber daya alam di wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. pengelolaan di dalam Kawasan Konservasi; dan
 - b. pengelolaan di luar Kawasan Konservasi.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pengelolaan di Dalam Kawasan Konservasi

Pasal 7

- (1) Pengelolaan di dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas, yang terdiri atas:
 - a. wilayah Pulau Lombok;
 - b. wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat; dan
 - c. wilayah Bima-Dompu.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. memberikan rekomendasi perizinan berusaha dalam kawasan konservasi;
 - b. mengelola pendapatan dari kegiatan berusaha dalam kawasan konservasi;
 - c. memberikan pertimbangan teknis terhadap status kajian pengelolaan dokumen lingkungan dalam kawasan konservasi;
 - d. menerbitkan persetujuan kegiatan di kawasan konservasi dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi (TDKPIKK);
 - e. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan; dan
 - f. memfasilitasi kelancaran kegiatan berusaha dan nonberusaha di dalam kawasan konservasi.
- (4) Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan terhadap:

- a. kepatuhan pelaku usaha terhadap zonasi dan rencana pengelolaan;
 - b. kelengkapan dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di dalam kawasan konservasi;
 - c. kesesuaian usaha, koordinat, dan luasan pemanfaatan ruang laut; dan
 - d. kepatuhan pelaporan terhadap kegiatan berusaha.
- (5) Pemanfaatan di dalam Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi kegiatan:
- a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pariwisata alam perairan;
 - d. penelitian dan pendidikan;
 - e. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi;
 - f. pemanfaatan air laut selain energi;
 - g. transportasi perairan; dan
 - h. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.
- (6) Pemanfaatan di dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud ayat (5), wajib memiliki izin dari gubernur.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikecualikan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, dan tidak berlaku bagi nelayan kecil untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (8) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan di dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mempunyai kartu jasa layanan yang dikeluarkan oleh Dinas, berupa:
- a. karcis masuk;
 - b. tanda masuk penelitian;
 - c. tanda masuk pendidikan;
 - d. jasa layanan kepelabuhanan kapal wisata; dan
 - e. jasa layanan penyediaan sarana prasarana wisata.
- (9) Perizinan pemanfaatan di dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
- a. perizinan berusaha; dan
 - b. perizinan nonberusaha;
- (10) Setiap pelaku usaha yang mengajukan perizinan berusaha untuk pemanfaatan di dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, wajib melampirkan perizinan dasar serta tanda bukti jasa layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perizinan berusaha dan nonberusaha di dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengelolaan di Luar Kawasan Konservasi

Pasal 8

- (1) Pengelolaan di luar kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan di luar kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa layanan perizinan berusaha dan nonberusaha.
- (3) Tugas dan fungsi Dinas dalam layanan perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. layanan nonberusaha antar pemerintahan dan kelompok masyarakat lokal/tradisional;
 - b. memberikan rekomendasi perizinan nonberusaha; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pemanfaatan berusaha dan nonberusaha.
- (4) Tugas dan fungsi Dinas dalam layanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. memberikan rekomendasi perizinan berusaha;
 - b. memfasilitasi kelancaran kegiatan berusaha;
 - c. mengelola pendapatan dari kegiatan berusaha;
 - d. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pemanfaatan;
 - e. membina dan mengelola jasa tambat labuh kapal wisata; dan
 - f. memfasilitasi jasa layanan penyediaan sarana prasarana wisata.
- (5) Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (6) Pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola di luar kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengusahaan pariwisata alam perairan;
 - b. wisata bahari;
 - c. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
 - d. produksi garam;
 - e. biofarmakologi;
 - f. bioteknologi;
 - g. pemanfaatan air laut selain energi;
 - h. pelaksanaan reklamasi;
 - i. penangkapan ikan;
 - j. pembudidayaan ikan;
 - k. penelitian dan pendidikan;
 - l. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi;
 - m. transportasi perairan; dan
 - n. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.

- (7) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud ayat (6), wajib memiliki izin dari Gubernur, kecuali untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf m, dan huruf n.
- (8) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikecualikan bagi nelayan kecil untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i.
- (9) Perizinan pemanfaatan sumber daya alam wilayah laut di luar kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
 - a. perizinan berusaha; dan
 - b. perizinan nonberusaha.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perizinan kegiatan berusaha dan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Wisata Bahari

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan wisata bahari sesuai kewenangan dan daya dukung.
- (2) Pengelolaan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).
- (3) Pengelolaan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kawasan konservasi.
- (4) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan wisata bahari.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, meliputi :
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata mancing;
 - d. dermaga bahari; dan
 - e. jenis wisata tirta lainnya.
- (2) Pengelolaan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Reklamasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan izin reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Pelaku Usaha dan/atau Pihak Ketiga yang akan melaksanakan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib memiliki:
 - a. perizinan dasar kegiatan berusaha; dan
 - b. izin pelaksanaan reklamasi.
- (3) Setiap pelaku usaha yang mengajukan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pengelolaan Perikanan Tangkap meliputi:

- a. Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan;
- b. Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan
- c. Kepelabuhanan Perikanan.

Bagian Kedua
Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan

Pasal 13

- (1) Daerah berwenang melakukan pengelolaan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan pada wilayah laut sampai dengan 12 mil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pengelolaan perikanan tangkap secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
- (3) Pengelolaan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan mempertimbangkan hak masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan perizinan bagi pelaku usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
- (2) Fasilitasi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola Sumber Daya Ikan di dalam wilayah perairan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Perairan laut 0-12 mil; dan
 - b. Perairan darat lintas kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Dalam pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan komite pengelola bersama perikanan; dan/atau
 - b. forum ilmiah pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- (3) Keanggotaan Komite Pengelola Bersama Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi unsur:
 - a. instansi Pemerintah;
 - b. akademisi/peneliti;
 - c. aparat penegak hukum;
 - d. tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
- (4) Keanggotaan Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi unsur:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat.

- (5) Komite Pengelola Bersama Perikanan dan Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan Pengelolaan Pelabuhan perikanan dengan menunjuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan.
- (3) Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni dilakukan melalui:
- a. pembinaan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan untuk keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.
- (4) Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pelayanan tambat dan labuh Kapal Perikanan;
 - b. pelayanan pembinaan dan pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan Ikan;
 - c. pengumpulan data tangkapan dan Hasil Perikanan;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional Kapal;
 - e. Perikanan, yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
 - f. pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan;
 - g. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;
 - h. pelaksanaan publikasi operasional Pelabuhan Perikanan, hasil pelayanan sandar dan labuh Kapal Perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 - i. pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
 - j. fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - k. fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - l. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina Ikan;
 - m. fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
 - n. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;
 - o. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeanan; dan/atau
 - p. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian.

- (5) Selain melaksanakan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelabuhan perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Fungsi pengusaha pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal Perikanan; dan
 - b. jasa lainnya yang terkait pelayanan pelabuhan perikanan.
- (7) Fungsi pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pelayanan bongkar muat Ikan;
 - b. pelayanan pengolahan Hasil Perikanan;
 - c. pemasaran dan distribusi Ikan;
 - d. penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan;
 - e. pelayanan *docking* dan galangan Kapal Perikanan;
 - f. pelayanan logistik dan perbekalan Awak Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan;
 - g. penyelenggaraan wisata bahari; dan/atau
 - h. fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan.
- (8) Dalam pelaksanaan fungsi pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikerjasamakan melalui Perjanjian Kerja sama dengan pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA

Bagian Kesatu

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan dan memfasilitasi Pengelolaan Perikanan Budi daya.
- (2) Pengelolaan Perikanan Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pemantauan dan pengawasan.
- (3) Perencanaan dan pemanfaatan kegiatan berusaha bidang perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan memenuhi syarat perizinan berusaha.

- (4) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan usaha budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Kewenangan pengelolaan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. budi daya air laut 0 - 12 mil sesuai dengan zona peruntukannya;
 - b. budi daya air payau yang pengelolaannya lintas daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. budi daya air tawar yang pengelolaannya lintas daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Setiap pelaku usaha budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memenuhi perizinan berusaha dan nonberusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Pelaku usaha budi daya perikanan yang sudah memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib menyampaikan laporan produksi dan penggunaan sarana produksi secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Standar Teknis Budi Daya Perikanan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memastikan terlaksananya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budi daya.
- (2) Untuk menjamin terlaksananya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelaku usaha budi daya ikan wajib menerapkan prinsip keamanan pangan dan kelestarian lingkungan dalam seluruh tahapan budi daya.
- (3) Dalam rangka menerapkan prinsip keamanan pangan dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib melakukan pengujian residu dan parameter mutu lainnya sebelum panen.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh laboratorium terakreditasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari dokumen kelengkapan dalam proses distribusi, pemasaran, dan/atau ekspor hasil budi daya.
- (6) Kriteria pelaku usaha dan parameter uji yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PENGOLAHAN, PEMASARAN, JAMINAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu
Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan dan/atau komoditas strategis produk kelautan dan perikanan untuk meningkatkan daya saing.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan, terutama skala usaha menengah dan besar.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan para pihak.
- (4) Setiap komoditas strategis produk kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan di daerah.
- (5) Jenis komoditas strategis produk kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Udang;
 - b. Tuna;
 - c. Rumput laut;
 - d. garam; dan/atau
 - e. komoditas kelautan dan perikanan lainnya.

Pasal 21

Pemerintah Daerah mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi melalui:

- a. penguatan daya saing produk Kelautan dan Perikanan melalui pengembangan kawasan dan/atau fasilitasi kemitraan usaha;
- b. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan Bahan Baku industri, peningkatan kualitas Mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil Kelautan dan Perikanan;
- c. penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan di Daerah yang tersebar pada sentra produksi Kelautan dan Perikanan;
- d. penguatan jaminan usaha yang berkelanjutan dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern; dan/atau
- e. pengaturan akses terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan Kelautan dan Perikanan berbasis digital.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memastikan mutu dan keamanan produk dan olahan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk memastikan mutu dan keamanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap pelaku usaha wajib melakukan pengujian mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan.
- (3) Pengujian mutu dan keamanan produk dan olahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan yang terakreditasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam standar operasional pelayanan.

Bagian Kedua Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan peningkatan nilai tambah pada unit pengolahan ikan.
- (2) Fasilitasi penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga teknis yang bersertifikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- (3) Penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan peningkatan nilai tambah pada ayat (1) meliputi; praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran dengan memperhatikan sistem rantai dingin, distribusi dan ketertelusuran sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fasilitasi Pengelolaan Komoditas Strategis Kelautan dan Perikanan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang memiliki nilai strategis dan ekonomis dan/atau komoditas kelautan perikanan lainnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Komoditas strategis kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi udang, tuna, rumput laut, garam, dan/atau komoditas kelautan dan perikanan lainnya.

- (3) Dalam pengelolaan komoditas strategis kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan/atau dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif atas jasa pemanfaatan fasilitas jasa pelayanan untuk mendukung penerimaan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai komoditas strategis kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi perlindungan dan pemberdayaan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Penyusunan strategi perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. efisiensi;
 - c. berkeadilan;
 - d. kesetaraan;
 - e. kebermanfaatan;
 - f. keberlanjutan;
 - g. kearifan lokal; dan
 - h. kelestarian ekosistem lingkungan laut serta tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- (3) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL);
 - b. Fasilitasi kepesertaan program asuransi; dan
 - c. Penyediaan mekanisme pelaporan dan/atau pengaduan pelaku usaha perikanan.
- (4) Strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan;

- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- g. penguatan kelembagaan; dan/atau
- h. penyediaan sarana prasarana usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 26

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan wajib membuat PKL.
- (2) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada awak kapal perikanan dalam membuat PKL sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip adil, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemberian perlindungan dan pemberdayaan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas dapat memfasilitasi setiap pelaku usaha untuk menjadi peserta asuransi pada badan atau perusahaan asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap nelayan dan perusahaan asuransi.

Pasal 28

- (1) Selain perlindungan dan pemberdayaan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dinas dapat memfasilitasi mekanisme pelaporan dan/atau pengaduan pelaku usaha perikanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap pelaku usaha dapat melaporkan dan/atau menyampaikan pengaduan kepada Dinas atas setiap kegiatan pengelolaan kelautan dan perikanan.
- (3) Pelaporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi dan/atau keluhan terhadap usaha yang dilakukan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan strategi perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. pelaku usaha;
 - b. asosiasi Industri Perikanan;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. akademisi; dan
 - e. lembaga lainnya.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau kecil sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil secara keberlanjutan; dan
 - b. keterpaduan secara sektoral dan struktur pemerintahan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan kabupaten/kota.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dalam bentuk:
 - a. pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. fasilitasi pembiayaan, permodalan dan akses pasar;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - e. penguatan kelembagaan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; dan
 - b. keterpaduan secara sektoral dan struktur pemerintahan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, dan kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilakukan oleh Dinas, dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pelaku Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan Berusaha

Pasal 33

- (1) Gubernur menyelenggarakan perizinan berusaha sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimohonkan oleh pelaku usaha dengan memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang laut;
 - b. penangkapan ikan;
 - c. pengangkutan ikan;
 - d. pembudidayaan ikan;
 - e. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - f. perizinan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan lainnya.
- (5) Perizinan pemanfaatan lainnya sesuai pada ayat (4) huruf f, termasuk Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi.
- (6) Pemenuhan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dimohonkan oleh pelaku usaha dikenakan jasa layanan melalui BLUD UPTD BPSDKP.
- (7) Tata cara pelaksanaan perizinan berusaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perizinan Nonberusaha

Pasal 34

- (1) Gubernur menyelenggarakan perizinan nonberusaha sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan pada subsektor Kelautan dan Perikanan wajib mengajukan permohonan perizinan nonberusaha.
- (4) Perizinan nonberusaha meliputi kegiatan pada subsektor Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh:
 - a. kementerian/badan/lembaga/komisi;
 - b. organisasi perangkat daerah; dan
 - c. kelompok masyarakat lokal/tradisional;
- (5) Tata cara pelaksanaan perizinan nonberusaha sektor kelautan dan perikanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KONSERVASI EKOSISTEM LAUT

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi ruang laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan dan memfasilitasi pengelolaan ruang laut, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada kawasan konservasi ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Konservasi ekosistem Laut yang meliputi:
 - a. konservasi habitat Laut;
 - b. konservasi sumber daya ikan.
- (2) Konservasi ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencegahan eksploitasi lebih;

- b. pendidikan dan pembinaan; dan
- c. pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengelolaan konservasi ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi wilayah perairan Laut sampai dengan 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis surut terendah ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan konservasi ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan dengan:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. korporasi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.

Pasal 38

- (1) Konservasi habitat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf
 - a. dilakukan melalui:
 - b. perlindungan habitat Laut;
 - c. pencegahan kerusakan habitat Laut;
 - d. rehabilitasi habitat Laut;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perlindungan habitat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk pemanfaatan secara berkelanjutan.
- (3) Rehabilitasi habitat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pembibitan habitat Laut;
 - b. penangkaran habitat Laut; dan/atau
 - c. bentuk rehabilitasi lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan habitat Laut.

Pasal 39

- (1) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. konservasi habitat ikan; dan
 - b. konservasi jenis ikan.
- (2) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber
 - b. daya ikan; dan/atau
 - c. penjaminan atas keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya ikan.

- (3) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencegahan tangkap lebih; dan/atau
 - b. pengawasan.

Pasal 40

- (1) Konservasi habitat ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - e. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan konservasi habitat ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.

Pasal 41

- (1) Konservasi jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pengembangbiakan; dan/atau
 - c. penelitian dan pengembangan.
- (2) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jenis ikan yang dilindungi; dan
 - b. jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (3) Konservasi jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencegahan tangkap ikan yang dilindungi;
 - b. pendidikan dan pembinaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PELAPORAN, DATA DAN INFORMASI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengelola pelaporan, data dan informasi mengenai kelautan dan perikanan.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik, didokumentasikan dan dipublikasikan secara resmi sebagai dokumen publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap pelaku usaha, lembaga swasta dan/atau lembaga nonpemerintah yang melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan wajib menyampaikan pelaporan data dan informasi yang akurat secara periodik melalui kepala dinas.
- (4) Tata cara penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENGENDALIAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 44

- Pengendalian pemanfaatan ruang laut dilakukan untuk:
- a. menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya laut;
 - b. memastikan kegiatan sesuai dengan RTRW dan zonasi;
 - c. mencegah terjadinya konflik antarpengguna ruang laut;
 - d. mengimplementasikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
 - e. mendukung investasi yang ramah lingkungan; dan
 - f. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan.

Pasal 45

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPRL;
 - b. penilaian perwujudan RTRWP;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. penyelesaian sengketa penataan ruang laut.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan
Ruang Laut

Pasal 46

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPRL.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan:
 - a. selama kegiatan berusaha atau nonberusaha dan/atau saat kegiatan/pembangunan berjalan; dan
 - b. setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha dan/atau pasca kegiatan/pembangunan.
- (3) Penilaian selama kegiatan berusaha atau nonberusaha dan/atau kegiatan/pembangunan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPRL.
- (4) Penilaian setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha dan/atau pasca kegiatan/pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai perubahan/dampak kegiatan/pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPRL.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPRL, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
 - a. perencanaan;
 - b. perlindungan dan pelestarian;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 48

- (1) Peran serta masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk perencanaan Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan ikut serta menjaga dan melindungi kelestarian Sumber daya Kelautan dan Perikanan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan kelautan dan perikanan Pasal 47 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui pemanfaatan potensi laut secara ekonomi dengan tetap mempertimbangan faktor ekologi.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, dapat dilakukan dengan pemberian dana melalui program perlindungan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.
- (5) Peran serta masyarakat dalam pengawasan kelautan dan perikanan Pasal 47 ayat (3) huruf e, yakni ikut serta menjaga Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan cara melaporkan apabila terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan gangguan terhadap kelestarian laut.
- (6) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan melalui Pemerintahan Desa dalam hal Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, khususnya desa pesisir.
- (7) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembentukan kelompok masyarakat peduli kelautan dan perikanan;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. perlindungan laut.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dapat bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dunia usaha dan industri.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. perikanan tangkap;
 - c. perikanan budi daya;
 - d. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - e. wisata bahari.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.

Pasal 51

- (1) Selain kerja sama dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara masyarakat lokal/tradisional dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (8), Pasal 11 ayat (2), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Peringatan dan/atau teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembekuan Perizinan Berusaha; atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab penggantian kerugian langsung, biaya konsekuensi, biaya pemulihan lingkungan dan pidana.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa Paksaan Pemerintah antara lain:

- a. penyegehan;
- b. penutupan lokasi;
- c. pemindahan sarana produksi;
- d. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- e. pembongkaran bangunan; dan/atau
- f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.

(2) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia, biota laut akan terancam punah, biota laut yang langka dan dilindungi, dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab melakukan penggantian kerugian langsung, biaya konsekuensi dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut yang dilakukannya.

Pasal 54

- (1) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e, dikenakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (2) Perizinan berusaha yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diaktifkan kembali apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha telah menyelesaikan kewajiban Paksaan Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran denda administratif.

Pasal 55

- (1) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f, tidak menghapus kewajiban untuk membayar denda administratif yang dikenakan.
- (2) Perizinan berusaha yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diaktifkan kembali apabila Pelaku Usaha telah menyelesaikan kewajiban pembayaran denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) sumber-sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas guna penguatan kapasitas sektor kelautan dan perikanan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat menjalin kerja sama kemitraan dengan:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. pelaku usaha; dan
 - d. pihak lainnya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 58

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pemanfaatan ruang laut dilaksanakan oleh Polsus PWP-3-K Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Polsus PWP-3K dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
 - h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.
- (4) Selain melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Polsus PWP-3K juga berwenang melaksanakan tugas sebagai mitra Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (6) Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan terhadap:
- a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan;
 - c. pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan;
 - d. pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - e. pemanfaatan plasma nutfah;
 - f. penelitian dan pengembangan perikanan;
 - g. pembangunan kapal perikanan di galangan kapal;
 - h. penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan bukan untuk tujuan komersial; dan
 - i. pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan.
- (7) Pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara:
- a. patroli pengawasan;
 - b. pemantauan pergerakan kapal perikanan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (8) Pengawas perikanan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Polsus PWP-3-K dan Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Semua ketentuan peraturan mengenai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sudah ada sebelum peraturan ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada DPRD paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 18 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU M. FAOZAL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (13-212/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. HUBAIDI, SH., MH.
NIP. 19790607 200501 1 012